



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Duku No. 01 Raba Bima

IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF

Nomor : 400.3.1/1022 /DIKPORA.C/VII/2023

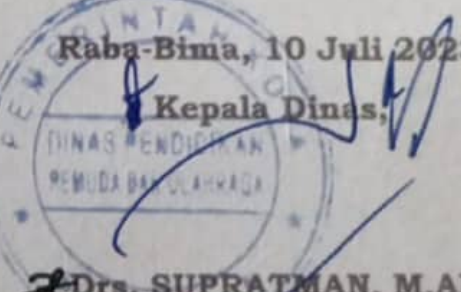
Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK " SIRA "
Akta Notaris : 48/31 Desember 2013
Alamat : Jl. Sonco RT.007/RW.003
Kelurahan : Rabadompu Timur
Kecamatan : Raba
Kota : Kota Bima
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pengelola Lembaga : HAMINAH, S.Pd

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2023 s.d 10 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima.
2. Penanggungjawab/Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggung Jawab/Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba-Bima, 10 Juli 2023
Kepala Dinas,

Drs. SUPRATMAN, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612311992031163